

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas, hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.¹

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan perkosaan (Pasal 285 KUHP). Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang

¹ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 204

tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.²

Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyebab untuk ini diantaranya, menyebutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam hubungan keluarga.³

Kurangnya pemahaman akan bentuk KDRT ini sering membuat para istri tak mengerti apa haknya dalam rumah tangga. Padahal, sebagai manusia, hak istri dan suami itu sama. Dengan kata lain, mereka itu setara, seperti yang tertuang dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1984 dan berlaku sebagai hukum nasional. Isinya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang.⁴

Indonesia telah memiliki UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Akan tetapi, faktanya kondisi perempuan Indonesia masih sangat memprihatinkan. Jumlah KDRT di negeri ini sangat tinggi. Simak saja, data dari Komnas Perempuan. Kasus KDRT di

² Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

³<http://midwifejaniezt.blogspot.com/2012/12/makalah-kdrt.html>

⁴Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 4

Indonesia sepanjang tahun 2008 meningkat 100 persen, menjadi 50.000 kasus, dibandingkan dengan tahun 2007 yang berjumlah 25.000 kasus.⁵

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Yang menjadi persoalan sekarang ini ialah kekerasan fisik dalam rumah tangga banyak terjadi pada istri. Untuk itu perlu adanya perubahan sikap mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap perempuan, dari sekedar masalah individu, menjadi masalah dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu perlu adanya perubahan mendasar terhadap status perempuan dan sikap-sikap baik terhadap perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat

Womens Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan mencatat, kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumbar masih tinggi, akibat belum adanya

⁵http://library.wri.or.id/index.php?p=show_detail&id=2244 diakses tanggal 01 Februari 2015

payung hukum atas pelanggaran ini. Berdasarkan catatan Nurani Perempuan sepanjang Januari-pertengahan November 2013, terjadi 77 kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat. Sebanyak 34 orang atau 44 persen diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang menimpa remaja perempuan, anak perempuan, dan istri. Kasus kekerasan seksual tersebut terdiri atas perkosaan 22 kasus, perkosaan yang dilakukan bersama-sama 1 kasus, nikah siri yang dipaksa kepada anak perempuan 3 kasus, pelecehan seksual 2 kasus, kehamilan yang tak diinginkan 3 kasus dan kekerasan dalam berpacaran 3 kasus. Di samping itu, terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 28 kasus, perdagangan manusia 4 kasus, kriminalisasi perempuan korban 6 kasus, penganiayaan mantan suami 1 kasus dan kasus kekerasan yang bukan berbasis gender 4 kasus.⁶

Contoh kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terjadi di kecamatan Pauh yaitu kasus dengan tersangka UR yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Awal mula terjadinya peristiwa yaitu istri tersangka marah-marah karena suaminya suka mabuk-mabukan dan jarang pulang. Lalu sang istri meninggalkan rumah dan si tersangka berlari mengejar sang istri. Si tersangka mengejar sang istri sambil membawa golok. Lalu tersangka membacok kepala istrinya hingga berdarah, Setelah itu istri tersangka melarikan diri dengan kepala yang berlumuran darah dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga sekitar membawa si istri ke puskesmas terdekat. Setelah keadaan si istri mulai membaik, ia lalu melaporkan suaminya ke Polsek Pauh⁷. Polisi segera bergerak

⁶<http://hariansinggalang.co.id/kekerasan-terhadap-perempuan-masih-tinggi/> diakses pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 jam 11.55

⁷Pra Penelitian, Polsek Pauh, Sabtu, 21 Maret 2015, Jam 09.00 WIB

untuk menangkap si tersangka dirumahnya. Menurut penuturan korban yang berinisial I, suaminya melakukan kekerasan fisik tersebut karena suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga melampiaskan sakit hatinya kepada istri.

Contoh lain dapat kita lihat dari kasus KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pauh yang dilakukan oleh seorang atlet binaraga. Sang atlet membanting istrinya ke tembok karena cemburu melihat istrinya berduaan dengan pria lain.⁸

Menurut Undang-undang KDRT dalam pasal 44, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Adanya Undang-undang KDRT, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang jauh spesifik bagi perempuan sebagai korban. Akan tetapi, fakta yang terjadi dilapangan dalam perlindungan terhadap perempuan belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu contohnya adalah adanya kendala yang dihadapi oleh penyidik pada proses pemeriksaan. Kepolisian masih mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan prosedur perlindungan sementara dan penetapan perlindungan terhadap korban (Pasal 16-38 Undang-undang N0. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).⁹

Berpijak dari kenyataan yang telah ada, jelaslah bahwa masih banyak perempuan (istri) yang telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh

⁸Pra Penelitian, Polsek Pauh, Sabtu, 21 Maret 2015, Jam 09.00 WIB

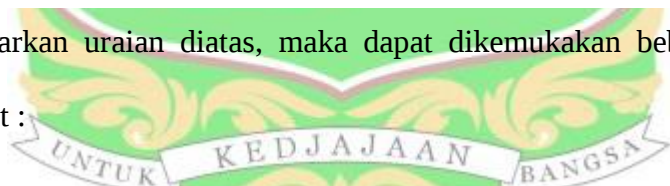
⁹ Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: FH.UII Press, hlm.2

suaminya. Disini terlihat lemahnya posisi seorang perempuan dihadapan suaminya sehingga mudah menjadi korban dari tindakan kekerasan. Dalam hal ini sangatlah diperlukan peranan serta perlindungan dari pihak kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, agar perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga bisa menemukan keadilan dalam dirinya serta mengembalikan rasa percaya diri korban agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari suaminya.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan faktor apakah penyebab kekerasan fisik terhadap isteri dengan judul **“FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI WILAYAH HUKUM POLSEK PAUH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut :



1. Apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah hukum Polsek Pauh?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian Polsek Pauh terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah hukum Polsek Pauh?

3. Apa kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah hukum Polsek Pauh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Kota Padang maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah hukum Polsek Pauh.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Pihak Kepolisian Polsek Pauh terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Polsek Pauh.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Polsek Pauh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk melengkapi salah satu syarat dan tugas guna mengikuti ujian sarjana bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum pidana serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun digunakan dalam penyelesaian perkara KDRT.



- b. Sebagai masukan kepada masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelesaian kasus KDRT dan memberikan masukan-masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam rangka penanggulangan terhadap KDRT di masyarakat, serta dapat mengetahui sejauh mana masyarakat dan pihak kepolisian dapat berperan dalam menanggulangi tindak pidana ini khususnya KDRT.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori kriminologi dalam membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang sangat luas. Keluasan dimensi tersebut sangat tergantung dari titik pandang yang digunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap masalah kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain :

a. Teori Asosiasi Diferensial¹⁰

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, ia mengemukakan teorinya dua versi. Pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Munculnya teori ini didasarkan pada tiga hal, yaitu:

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakannya.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan
- 3) Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan¹¹

Pada versi pertama Sutherland memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial dan pada versi kedua, Sutherland menekankan pada bahwa semua tingkah laku dipelajari. Teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland terdiri dari Sembilan proposisi, yaitu:

- a) Tingkah laku jahat itu dipelajari. Sutherland menyatakan bahwa tingkah laku itu tidak diwarisi sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis
- b) Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam proses interaksi

¹⁰Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, cet.1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 28

¹¹*Ibid*, hlm. 29

- c) Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab
- d) Apabila tingkah laku itu dipelajari maka yang dipelajari adalah (1) cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana, (2) bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan, dan sikap
- e) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap undang-undang
- f) Seseorang yang menjadi delinkuen disebabkan karena eksekusi dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran undang-undang daripada pentaatan terhadap undang-undang
- g) Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat bervariasi/berubah-ubah dan perubahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau, dan intensitas
- h) Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari yang lain
- i) Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang umum tersebut. hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahat pun merupakan ekspresi dari

kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Misalnya pencuri dan buruh yang jujur. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang¹².

Sehingga dapat dikatakan bahwa menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

b. Teori Anomi

Istilah anomie dipergunakan oleh dua tokoh yaitu Emile Durkheim dan Robert Merton. Durkheim dalam bukunya yang berjudul *The Division of Labor in society* (1893), menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan orang lain. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* inilah yang menimbulkan perilaku deviasi.

Sementara menurut Merton, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dipergunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini yang menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan.

¹²*Ibid*, hlm. 30

c. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik, dan sebaliknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat juga berkehendak demikian. Dengan demikian, berarti bahwa manakala di suatu masyarakat di mana kondisi lingkungannya tidak menunjang berfungsinya dengan baik kontrol sosial tersebut, sedikit banyak akan mengakibatkan melemah atau terputusnya ikatan sosial anggota masyarakat dengan masyarakatnya, yang pada akhirnya akan memberi kebebasan kepada mereka untuk melakukan penyimpangan.¹³

Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat, yaitu:¹⁴

- 1) **Attachment**, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat.
- 2) **Commitment**, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan menyimpang.
- 3) **Involvement**, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dengan berbagai kegiatan

¹³ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm .51-52

¹⁴ *Ibid*, hlm.53

konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berfikir apalagi melibatkan diri dengan pelaku penyimpangan.

- 4) ***Beliefs***, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat.

Berdasarkan teori kejahatan diatas, dalam menanggulangi masalah kejahatan dapat dilakukan dengan upaya-upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan itu dapat digolongkan atas berapa bentuk, antara lain:

a. Upaya Represif (*Sarana Penal*)

Penanggulangan melalui upaya represif ini merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah dilakukannya kejahatan atau tindak pidana.¹⁵ Dimana tindakan yang diambil harus dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan hukuman yang berlaku.

b. Upaya Preventif (*Sarana Non Penal*)

Merupakan upaya penanggulangan *non penal* yang juga dikenal dengan pencegahan yang dilakukan sebelum perbuatan itu dilakukan.¹⁶

Upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat
- 2) Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat

¹⁵Is Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 65

¹⁶*Ibid*, hlm. 63

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Faktor

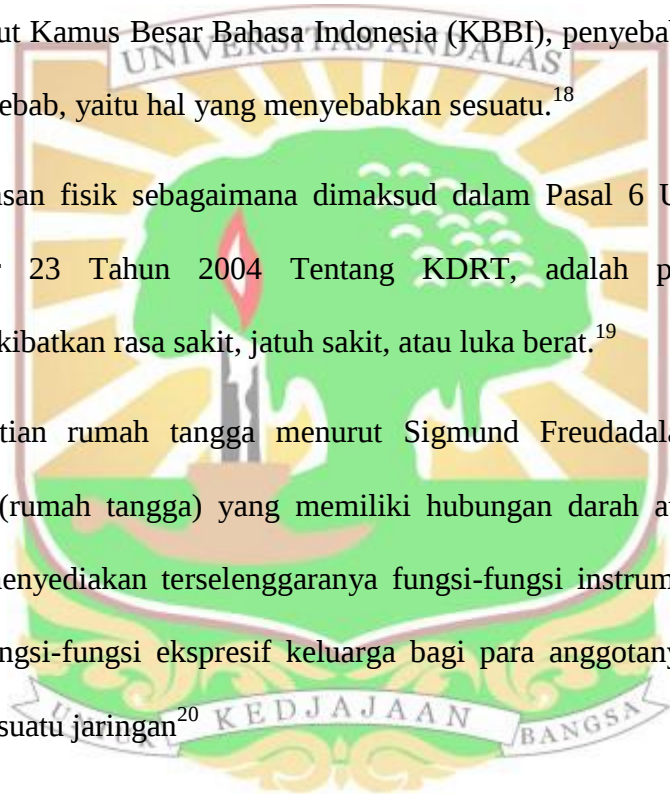
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), faktor adalah sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹⁷

b. Pengertian Penyebab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyebab memiliki kata dasar sebab, yaitu hal yang menyebabkan sesuatu.¹⁸

c. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁹

d. Pengertian rumah tangga menurut Sigmund Freud adalah sekumpulan orang (rumah tangga) yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan²⁰



¹⁷KBBI, Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm.401

¹⁸*Ibid*, hlm.1277

¹⁹ Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁰ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/pengertian-keluarga-definisi-menurut-para-ahli.html>

- e. Suami adalah pemimpin dan pelindung bagi istrinya, maka kewajiban suami terhadap istrinya ialah mendidik, mengarahkan serta mengertikan istri kepada kebenaran, kemudian membarinya nafkah lahir batin, mempergauli serta menyantuni dengan baik.²¹
- f. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istri adalah wanita (perempuan) yg telah menikah atau yang bersuami.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap maka dilakukan penelitian, yaitu merupakan cara atau langkah untuk melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan di tulisan ini. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis* yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat untuk dianalisis dengan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berlaku²² yaitu mengenai kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

²¹<http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/05/konsep-suami.html>

²²Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 71

2. Sifat penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi atau yang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Dalam penulisan hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal-hal tentang faktor penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah hukum Polsek Pauh.

3. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan wawancara semi terstruktur dengan pihak terkait antara lain penyidik di Polsek Pauh dan korban KDRT.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan (*library research*) yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum berupa

²³ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223

peraturan perundang-undangan yang mengikat. Dalam hal ini dapat menunjang penelitian antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - d) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dengan mempelajari pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang dipelajari dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta majalah-majalah yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus-kamus yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dan kasus yang ada kaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Wawancara, yaitu untuk mendapatkan data-data lisan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu melakukan wawancara dengan korban dan penyidik kepolisian dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara yang masih terkait dengan faktor penyebab kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah hukum Polsek Pauh. Pemilihan responden (korban dan 2 orang penyidik) wawancara dilakukan dengan *purpose sampling* maksudnya pemilihan responden dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden mana yang akan dapat mewakili populasi seperti mewawancarai korban dan penyidik, penulis menentukan sendiri penyidik mana yang akan di wawancarai dengan meneliti data-data yang ada di Polsek Pauh.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membentulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan yang akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif dengan memperhatikan fakta dan akibat hukum yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan dianalisis dalam bentuk uraian. Dengan demikian maka akan diperoleh gambaran yang akurat dari permasalahan yang diteliti dan melahirkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penelitian ini mencapai sasaran yang tepat.

